

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh :

Junia Divana Djurian²

Rodrigo F. Elias³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui penerapan Hak Asasi Manusia dalam proses hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. 2. Perlindungan HAM dalam KUHAP juga mengatur Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*.

Kata Kunci : *sistem peradilan pidana, penegakan HAM*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHAP dalam penjelasan umum butir e dikatakan:

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan

tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak pasal KUHAP, misalnya Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara bersangkutan.

Semua ketentuan yang ideal tersebut sepenuhnya bergantung kepada pelaksana-pelaksananya. Untuk ini perlu dikemukakan tulisan Stallybrass dalam Mien Rukmini sebagai berikut:

“.....Orang-orang Inggris kurang mempercayai undang-undang. Mereka lebih menitikberatkan praktik peradilan dan mereka cenderung untuk berkata: *Show me law in action, show me over the prison*. Mereka tidak menyukai teori-teori, yang lebih dipentingkan ialah polisi, jaksa dan hakim, berdisiplin dan cakap, serta *the practical common sense of citizen who serves upon the juries*”.⁵

Pengaturan perlindungan HAM di dalam Negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta secara tak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Implementasi perlindungan HAM sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai proses peradilan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan. Pada hakikatnya, upaya mengimplementasikan HAM kedalam Undang-Undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaanya.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegaknya. Apabila penegak hukum tidak berjalan baik, peraturan perundang-undangan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010130

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mien Rukmini, hlm 75

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 113.

yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.⁷ Penegak hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegak hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁸

Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi perlindungannya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Peraturan-peraturan dibawah ini :

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah didalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan HAM tidak saja diatur dalam bentuk rumusan pasal-pasal pada perangkat hukum tentang HAM, tetapi juga terwujud dalam bentuk asas-asas yang melandasi dan menjwai suatu peraturan perundang-undangan seperti Asas praduga tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan di depan Hukum

Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang berbunyi: Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus menjamin Hak-Hak Asasi manusia. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jaminan dan kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum serta hak asasi manusia diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan masyarakat demi

perlindungannya. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja dan kelembagaannya :
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejakteraan aparatnya, dan;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Rangkaian proses pemeriksaan perkara pidana akan berakhir pada adanya putusan hakim. Putusan hakim itu didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Setelah proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan selesai, majelis hakim akan, mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai pertimbangan dan alasannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangn Indonesia

Penjelasan KUHAP mengatur asas-asas tentang Hak Asasi Manusia yang harus menjadi pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP. Kadangkala ini sering dilupakan oleh aparat Penegak hukum (polisi, dan jaksa), penasehat hukum dan pengadilan bahwa desain prosedur dari KUHAP, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang adalah memberikan peran utama kepada pengadilan atau sidang pengadilan. Antara lain dapat dilihat pada Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa baik dalam putusan bersalah maupun dalam putusan bebas, harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

⁷ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm, 8.

⁸ Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm., 11.

Karena itu sangat tepat pendapat Ketua Mahkamah Agung yang melihat pentingnya peranan putusan pengadilan/hakim untuk selalu berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia.

Asas Praduga Tak Bersalah sebagai salah satu perwujudan Hak Asasi Manusia tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No.35 Tahun 1999, jo Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Selanjutnya, Penjelasan Umum butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang APTB bahwa : “...setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang di perlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28i ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.⁹

Ketentuan-ketentuan diatas dapat dijadikan dasar pokok kedudukan Hak Asasi Manusia. Dari dasar pokok inilah dijabarkan pelaksanaan selanjutnya seperti yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam penjabaran kodifikasinya dalam pasal KUHAP, tetap diuji dan dikaitkan dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan operasional GBHN, Tap. MPR No. IV Tahun 1978. Sedemikian rupa sehingga pasal KUHAP benar konsisten dan sinkron dengan

landasan dimaksud. Di dalam rangka penjabaran dan realisasi perumusannya ke dalam pasal KUHAP, pembuat undang-undang telah berusaha menyelaraskannya sejajar dengan nilai aktualitas, rasional, dan praktis, agar lebih berdaya guna mencapai sasaran yang dituju, yakni mencapai ketertiban dan perlindungan masyarakat dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan bagi tersangka/terdakwa.

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkan sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik, tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Masih ingat dalam kasus Karta dan Sengkon, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, tapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.

Apa jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusatur ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan? Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoretis sejak semula tahap

⁹ Mien Rukmini, *Ibid.* hlm. 63

pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai “posisi yang setara” dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti yang dapat dilihat pada Bab VI segera mendapat “pemeriksaan oleh penyidik” dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1)), segera diajukan ke pengadilan dan “segera diadili” oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2) dan (3)), tersangka berhak untuk “diberitahu dengan jelas” dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang “apa yang disangkakan” kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1)), berhak untuk “diberitahukan dengan jelas” dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang “didakwakan” kepadanya (Pasal 51 ayat (2)).

Selain Asas Praduga tak Bersalah yang menjadi landasan dan prinsip KUHAP, dibawa ini juga dijelaskan beberapa asas atau prinsip-prinsip yang menjadi landasannya sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjatninn segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.

2. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas: cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus peristiwa

tindak pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.

B. Bentuk Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Pemasyarakatan) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu. Bahkan ada suatu kecenderungan yang kuat di Indonesia untuk memperluas komponen sistem peradilan pidana ini dalam pengertian *law enforcement officer*, yaitu para pengacara/ advokat.¹⁰

Melalui KUHAP Indonesia sebagai suatu ketentuan normatif dari prosesual pidana, keberadaan advokat/pengacara/penasehat hukum memperoleh penunjukan legalitas sebagai suatu bagian dari Sistem Peradilan Pidana yang memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen awal yang telah terlebih dahulu memperoleh pengakuan.

UU No.8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

¹⁰ Ibid.

Sistem Peradilan Pidana (SPP), sebenarnya “Sistem” ini penting eksistensinya. Mengapa demikian? Menurut Reksodiputro apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka kemungkinan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut:

- (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana); dan
- (3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹¹

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana melalui sub-sub sistem sebagai berikut:

1. Sub Sistem Kepolisian (Penyidik)

Gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat: berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menyatakan terdakwa salah serta memidannya, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polisi.

Pengertian penyidikan itu sendiri terdapat di dalam isi ketentuan Pasal 1 butir (1) KUHAP jo Pasal 1 butir (10) dan butir (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik merupakan salah satu tugas pokok dari Polri untuk melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan huruf (b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan..

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Guna melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau hak *privilege* kepada Polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana, akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip: *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara.

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*), yang menegaskan: kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (*government of law and not of men*).

Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam hukum acara pidana (*criminal procedure*) dalam hal ini KUHAP.

2. Sub Sistem Kejaksaan (Penuntut Umum)

Lembaga kejaksaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Penuntut Umum. Peran yang amat besar inilah seharusnya disertai kemandirian dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, karena tanpa

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Loc Cit.*

kemandirian dari jaksa, maka akan sangat sulit mengharapkan kemandirian kekuasaan peradilan pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP, maka tugas utama Jaksa adalah:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk tugas utama tersebut, penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan didalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum yaitu :

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Fungsi Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan Tata Usaha Negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum secara *statistic criminal*.

Selanjutnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) jaksa Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut jaksa adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan umum Undang-undang tersebut, menguraikan bahwa pembaharuan Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya,

kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap jaksa untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Mencermati pengaturan diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan jaksa sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan Negara dibidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa jaksa merupakan suatu lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif, sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan berarti jaksa menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Fungsi jaksa mencakup fungsi preventif dan kepidanaan serta Pengacara Negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegah dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum Dalam fungsi represif-nya, jaksa melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik PNS. Hakikat deskripsi di atas, memperlihatkan bahwa kedudukan dan fungsi jaksa dalam proses penegakan hukum mengacu pada beberapa tujuan. Dengan demikian kira-kira Gambaran pengertian jaksa sebagai, penuntut umum, oleh KUHAP telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi penuntut dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan, pada pemeriksaan sidang pengadilan inilah peran utama jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa.

3 Sub Sistem Pengadilan (Hakim)

Bahwa untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu, maka jiwa akan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus terwujud secara integral dalam keseluruhan kebijakan legislasi yang mengatur seluruh proses

kekuasaan penegakan hukum. Di dalam Pasal 24 ayat (1) sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 diatur tentang kekuasaan kehakiman ini yang menegaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini justru memberi kesan kuat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka hanyalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau kekuasaan mengadili.

Politik hukum pemerintah dalam hal kekuasaan kehakiman dengan amandemen Pasal 24 UUD 1945 adalah kurang tepat, karena justru telah mengalami kemunduran, dimana sebelum dilakukan amandemen, kemandirian kekuasaan kehakiman adalah juga termasuk kemandirian Jaksa dan polisi (badan kehakiman lain) yang memang merupakan satu kesatuan (sub-sistem) dari badan peradilan sebagai pemegang kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dan dengan amandemen justru menempatkan polisi dan jaksa terlepas dari kekuasaan kehakiman dan masuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga akan sangat sulit polisi dan jaksa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan mandiri.

Keterangan responden mengenai Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa dan keterangan responden terdakwa/terpidana selaku pihak yang dijamin harkat dan martabatnya dalam proses penegakan hukum khususnya dalam hal penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa untuk memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas lima tahun, hakim selalu menyiapkan penasehat hukum bagi terdakwa, kecuali berdasarkan kemauan sadar dan secara sukarela ditolak oleh terdakwa. Hal yang sama juga dinyatakan oleh 9 orang (90%) responden (terdakwa). Menurut pengakuan salah seorang responden (Hakim) bahwa ke ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) harus dan wajib dijalankan karena menyadari bahwa sudah ada Putusan Mahkamah Agung yang amar putusanya; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa terjadi pengabaian terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya, menurut pengakuan dua orang responden (Hakim), kebanyakan berkas yang dilimpahkan ke pengadilan hanya disertai dengan

pernyataan tersangka/terdakwa yang menyatakan tidak memerlukan pendampingan penasehat hukum dan ini merupakan formalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang dibuat oleh penyidik. Kenapa demikian, karena ada pengakuan 5 orang (50%) responden (tersangka/terdakwa) bahwa mereka hanya disuruh penyidik untuk menandatangani surat pernyataan tidak di dampingi penasehat hukum dengan “bujukan” penyidik melalui kata-kata bahwa kalau mau menggunakan penasehat hukum prosesnya akan lama.

Ketika berkasnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, maka tersangka/terdakwa disarankan oleh Jaksa supaya mengikuti saja apa yang sudah ada dalam BAP dan lampirannya seperti telah dibuat pada proses penyidikan dengan alasan yang sama yaitu: jika hendak menggunakan jasa penasehat hukum maka perkaranya akan menjadi lama. Dapat disimpulkan disini bahwa tersangka/terdakwa telah mendapat intimidasi kejiwaan terselubung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kondisi di atas, merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi putusan Hakim. Putusan Hakim dan keberhasilan jaksa dalam penuntutan sangat bergantung pada hasil dari penyidikan oleh polisi. Jika suatu penyidikan tidak didasarkan pada kehendak undang-undang, maka tentu akan bermuara pada putusan Hakim yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Keadaan seperti ini hendaknya diketahui masyarakat pencari keadilan, bahwa proses terjadinya keputusan Hakim bukan semata terletak pada keyakinan dan kebebasan hakim dan apa yang terungkap didepan sidang pengadilan tetapi juga sangat di pengaruhi oleh hasil kerja subsistem-subsistem dalam satu sistem peradilan pidana.

Sebenarnya, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “Criminal Justice System” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan

menjadi berkurang dan masyarakatpun berpendapat bahwa lembaga peradilan mempunyai suatu prinsip yang kuat dan memelihara dan kasih uang habis perkara (“kuhp”).

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawa enggan untuk menempu jalur hukum yang bagi mereka pengadilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

Oleh karena itu tugas hakim secara konkrit adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Karena pemahannya yang dilakukan terpaku kepada legisme belaka, maka dapat kami katakan, tugasnya kurang atau bahkan tidak pernah mengabdikan kepada masyarakat, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas sosial yang tengah terjadi.

Hakim dalam memberikan putusannya, harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab penuh sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.

Dasar hukum pengaturan hakim ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang menetapkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Hakim tidak saja dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu hakim harus pula memahami makna yang terkandung dibalik hukum yang telah dipositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dalam proses komunikasi dipengadilan melalui interpretasi, dan seorang hakim pun harus sadar akan ideology dan

subjektifitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi.

Hakekat dari penemuan hukum harus selalu berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan tetap dalam lingkungan sistem hukumnya, dengan pengertian bahwa penemuan hakim harus bersumber pada cita hukumnya atau tujuan normanya(hukum positif) atau asas-asas hukum dan cita hukum meta empiris yang abstrak universal semacam *natural justice* bahkan bersumber pada *grundnorm* yang bersifat metafisis seperti Pancasila. Penemuan hukum juga seyogyanya mempertimbangkan aspek fungsional, yang menempatkan kesejahteraan sebagai dekapan filsufis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi kultural masyarakat sebagaimana diterapkan konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan, alinea kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”. Bentham menjelaskan “*the great happiness for the greatest number*”¹². Tokoh lain dalam pemikiran ini adalah von Jhering. Apabila Bentham konsepnya lebih bersifat *utilitarianism individual*, maka Jhering lebih bersifat “*social utilitarianism*”. Sistem Jhering mengembangkan segi-segi positivism Austin dan menggabungkan dengan prinsip-prinsip utilitarianism Bentham dan Mill.¹³ Makna adil dan Makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara Yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum dalam penemuan hukum dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.¹⁴

Hakim dalam rangka penegakkan hukum harus mampu menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup karena sebagaimana Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki

¹² Lihat E Bodenheimer, *Juristprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge Mass; Havard University Press, 1974, hlm,87.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*.

peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tercantum didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini hakim mempunyai suatu peran penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.¹⁵

Penegakkan hukum pada pokoknya merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan, dalam kaidah-kaidah yang mantap dan perilaku sebagai dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, maka sistem penegakkan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, serta dengan perilaku nyata bagi manusia. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa;¹⁶

Dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Proses pembuatan hukum barulah merupakan salah satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang fungsi hukum untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum tersebut masih harus disusul dengan tahap pelaksanaannya secara kongkrit dalam masyarakat. Dan inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement, rechtstoepassing, rechtshandhaving*).

Upaya penegak hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruh yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri. Akan tetapi tugas hakim tidak hanya sampai pada penjatuhan hukuman saja, melainkan harus sampai pada pelaksanaan putusan itu. Putusan yang diucapkan hakim di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang ditulis kalau ternyata terdapat perbedaan maka yang sah adalah yang, diucapkan.

Pada hakekatnya bahwa penegakan hukum melalui penemuan hukum merupakan salah satu fase dari hakekat pengamalan/pelaksanaan hukum. Penemuan hukum bukanlah semata-mata susunan formal piramidal norma-norma tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran. Penemuan hukum pada dasarnya terdiri dari dua bagian penting yaitu *fase*

heuristic (fase pencaharian/*context of discovery*) dan fase legitimasi. Kekeringan Ilmu Pengetahuan dan Ketandusan pengambil keputusan (hakim) yang lemah dapat menjadi upaya dari relnya. Oleh karena ini Pembangunan hukum melalui penemuan hukum hakim seyogyanya melihat jiwa zaman (*zeitgeist*) dan mutlak membutuhkan sarana Ilmu Hukum serta Filsafat Hukum.

Menurut Mardjono¹⁷ (sebagaimana yang diuraikan di muka), sistem peradilan pidana adalah; sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsarakatan terpidana. Pada kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hakim adalah salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap keberhasilan penegakkan hukum, diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *integrated criminal justice* dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana lainnya, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakkan hukum, selain itu sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, yang mengatakan bahwa;¹⁸

Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemsarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice Sistem*. Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut ;

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi, (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana),
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana,

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Pasal-pasal yang ada

¹⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Cemerlang, Jakarta 2005.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ibid, hlm. 181,

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm.14

¹⁸ *Ibid*; hlm, 16

dalam Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) maupun adanya suatu lembaga Pra Peradilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paska, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntutan.

2. Perlindungan HAM dalam KUHAP juga mengatur Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKDH) atau dikenal dengan istilah *Equality Before the Law*. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, diantaranya pemeriksaan, tersangka/ terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut diperlakukan seperti yang ditegaskan dalam KUHAP. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih ada tindakan-tindakan Penegak hukum yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran atas Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih dipertegas lagi pada materi muatan pasal-pasal, dan diatur tentang cara bagaimana pelaksanaannya dalam suatu peristiwa konkrit serta mengatur juga ancaman hukuman bagi aparat Penegak hukum yang melanggar ketentuan tersebut.
2. Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Aparat penegak hukum pada setiap saat harus sadar dan mampu bertugas, dan berkewajiban untuk

mempertahankan kepentingan masyarakat yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu. Dengan demikian, aparat penegak hukum mesti mengubah sikap mental dan pandangan ke arah cakrawala penegakan hukum yang menempatkan kedudukan mereka bukan lagi semata-mata sebagai alat kekuasaan, tetapi harus mampu memahami dan melihat diri sebagai kelompok aparat yang berfungsi sebagai pelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya, Pajajaran, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Penggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT, Alumni, 1992.
-, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta 1996.
- Descrates, Rene., *Risalah Tentang Metode*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1995.
- Hamzah, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993
- Hardjowirogo, Marbangun, *Hak-Hak Manusia*, Yayasan Idayu, 1981
- Hartono, Sunarjati, *Apakah The Rule Of Law itu*, Penerbit, Alumni Bandung, 1981
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit, Ed.2, cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T., Alumni, Bandung, 2008
- Krisna, Harahap. *HAM dan Upaya Penegakkanya di Indonesia*. Grafitri Budi Utami. Bandung
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2004).
- Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama: Bandung, 2005.
-, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrabaru, Jakarta 1994,
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nonet, Philippe dan Selznick, Philip., *Law and Society in Transition: Toward respons Law*, Harper 7 Row, 1978 (Terjemahan Raisul

- Muttaqien) diterbitkan oleh Penerbit Nusa Media, 2008
- Padmo, Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Peak, Keneth J. *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987
- Petterson, CH, *Westerrn Philosophy: Scince 1600*. vol. II Cliff's Notes: Inc Nebraska, 1971.
- Prodjohamidjojo, Mariman., *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No, 32 Tahun 1999), Bandung: CV Mandar Maju, 2001.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.tt
- Rahardjo, Satjipto., *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat. Dalam: Muladi (Ed). Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat*. Refika Aditama:Bandung, 2005.
- Reksodipoetro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
-, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Jakarta: FHUI, 1993.
- Rukmini, Mien., *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003
- Said; Buchari Sari *Pati Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2005
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*. Bandung : Alumni, 1981,
- Sunggono, Bambang & Harianto, Aries., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju: Bandung, 2001.
- Sudikno, Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Synnot. Anthony, *Tubuh Sosial: Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. Jalasutra: Yogyakarta, 2003
- Wolhoff, G. J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Masa NV, 1955

Sumber-Sumber lain :

- Anonim, <http://www.solusihukum.com>, 17 Februari 2009, pukul 20.00 WIB
- Aswanto, Materi Kuliah Hak Asasi Manusia, Program Ilmu Hukum Strata3 Pascasarjana Unhas Makassar Tahun ajaran 2009-2010.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997
- Elias, Rodrigo Fernandes, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Penegakan Hukum Pidana*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013
- Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hanafi, *Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2, Center of Law and Justice Studies, Jakarta, 2002
- Jimly Asshiddiqie, 2012. *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 25 Oktober 2018.
- Manan, Bagir., *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato pengukuhan Penerimaan jabatan guru tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakults Hukum Universitas Indonesia 1993:1, yang kemudian dikutip oleh Romli Atmasasmita Sistem Peradilan Pidana.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1994
- Rajaguguk, Erman, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan
Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia
Undang Undang No.26 Tahun 2000 Tentang
Peradilan Hak Asasi Manusia
Undang Undang No.12 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara R.I
Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang
Advokat
Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia